



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan Administrator sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
-

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
12. keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

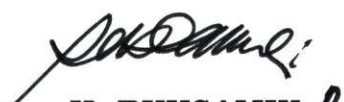
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang Namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas Jasa Pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Aparatur Sipil Negara yang Namanya tersebut pada lajur 2 sebagai pejabat, sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebanyak sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : ASLI / PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 14 Mei 2019

W **BUPATI KONAWE UTARA,** *W*


H. RUKSAMIN *R*

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**NOMOR : 204 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 MEI 2019**

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN		TUNJANGAN JABATAN	KET.
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	SAFRUDDIN, S.Pd.,M.Pd 19710817 200604 1 040	Pembina, IV/a	Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara	Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara	Dibayarkan sesuai dengan ketentuan jabatannya	
2	SAPODIN, S.Pi 19771231 200903 1 005	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara	Pj. Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara Eselon III - A		
3	JUMRIN ASRI,S.Sos.,M.Si 19771105 201001 1 011	Penata, III/c	Kepala Seksi Pelayanan Tuna Sosial, Lansia dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kab. Konawe Utara	Pj. Sekretaris Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara Eselon III - B		

H. Ruksamin BUPATI KONAWE UTARA *VP*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN R